



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

Pemohon, NIK : xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Xxxxx, xx Agustus xxxx, Umur xx Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal, Xxxxx, RT XXX RW XXX, Desa Golo Damu, Kecamatan Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxx@gmail.com, Sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK : xxxxxxxxxxxx, Umur xx Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Dahulu di Xxxxx, RT XXX RW XXX, Desa Golo Damu, Kecamatan Mbeliling, Kab. Manggarai Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah kesatuan Republik Indonesia, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan bajo dengan Nomor : 37/Pdt.G/2024/PA.Lbj mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xx Agustus xxxx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
xx/xx/xxxx/xxxx, tertanggal xx Agustus xxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 24 Tahun dan sudah di karuniai 3 orang anak bernama:

- XXXXXXXX (23 Thn), tempat tanggal lahir XXXXX, xx Mei xxxx;
- XXXXXXXX (21 Thn), tempat tanggal lahir XXXXX, xxxxxxxx;
- XXXXXXXX (14 Thn), tempat tanggal lahir, XXXXX xxxxxxxx;

Selanjutnya anak pertama dan kedua sudah berkeluarga, sedangkan anak terakhir yang bernama XXXXXXXX dibawah asuh Termohon;

3. Bahwa sejak Juni 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan pria lain dari Manggarai Timur, Pemohon mengetahui Termohon selingkuh dari keluarga Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 Termohon mengakui sendiri Terhadap Pemohon, bahwa Termohon benar-benar selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan pria lain dari Manggarai Timur, kemudian Pemohon menasehati Termohon untuk menghindari dari pria selingkuhan Termohon tersebut;
- Bahwa, puncaknya pada September tahun 2023 Termohon meminta izin terhadap Pemohon untuk pergi ke keluarga Termohon yang beralamat di capri desa Golo Bilas kecamatan Komodo selama 2 hari, kemudian hari ke-3 Pemohon menghubungi Termohon tetapi nomor dari Termohon tidak aktif, sehingga Pemohon merasa putus asa dan merasa dikecewakan oleh Termohon;
- Bahwa dari Oktober tahun 2023 Tergugat tidak pernah menghubungi Pemohon baik secara langsung maupun lewat media sosial sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Lbj @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Lbj @ Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan, telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dan menasihati agar Pemohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dengan cara bersabar mencari dan menunggu Termohon kembali lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 Maret 2013, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, antara Xxxxxxxxxxxx (Pemohon) dengan Xxxxxxxxxxxx (Termohon) tanggal 19 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 3 April 2007, bukti surat tersebut tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxx, xx Juni xxxx, umur 54 tahun, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Lbj @ Halaman 4



Negeri Sipil, tempat kediaman di Wae Kesambi, RT001. RW001, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama selama 24 tahun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Ke 3 (tiga) orang anak tersebut anak pertama dan anak kedua sudah berkeluarga sedangkan anak ketiga bersama Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah komunikasi;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon dan memberi kabar keberadaan Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan pernah diusahakan oleh kedua keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;



2. **Xxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir **Xxxxx**, xx Maret xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Xxxxx**, RT0-09, RW00, Desa Golo Damu, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama selama 24 tahun;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Ke 3 (tiga) orang anak tersebut anak pertama dan anak kedua sudah menikah sedangkan anak ketiga bersama dengan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selingkuh;
- Bahwa Sebab lainnya yang saya ketahui Termohon sudah dinasehati oleh Pemohon untuk tidak berhubungan dengan pria lain namun Termohon tidak menghiraukan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;



- Bahwa Selama berpisah Pemohon pernah menelpon Termohon namun tidak handphone Termohon tidak pernah aktif;
- Bahwa upaya untuk merukunkan pernah diusahakan oleh kedua keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan bajo, yang mana Relas dimaksud disampaikan melalui media massa sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim Tunggal dituntut untuk melakukan upaya damai dalam persidangan, dan upaya damai tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim Tunggal di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1, 2, 3 4, dan 5, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxx (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 Maret 2013, Hakim Tunggal menilai bahwa alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan bermeterai cukup yang menerangkan bahwa benar Pemohon berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan bajo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, antara Xxxxxxxxxxxx (Pemohon) dengan Xxxxxxxxxxxx (Termohon) tanggal 19 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Lbj @ Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, tanggal 3 April 2007, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 18100 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan karena Termohon Selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Goib), dan telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, baik lahir maupun bathin, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Selingkuh dengan laki-

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Lbj @ Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain, dan Termohon tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Goib), dan telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, baik lahir maupun bathin, adalah fakta yang lihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan (akad nikah) pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxxx/xxxx, tertanggal xx Agustus xxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan Ke 3 (tiga) orang anak tersebut anak pertama dan anak kedua sudah berkeluarga sedangkan anak ketiga bersama Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon Selingkuh dengan laki-laki lain, dan

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Lbj @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Goib), dan telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, baik lahir maupun bathin;

5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon Selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Goib), dan telah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, baik lahir maupun bathin, sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 19104 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19104 tentang Perkawinan jo. pasal 1010 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Lbj @ Halaman 11



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10K/AG/1995 tanggal 26 Maret 19910 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 19105;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19104 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19105 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 2210 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan bajo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan bajo pada hari Rabu tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul awal 1446 Hijriah, oleh **XXXXXXXXXXXX** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **XXXXXXXXXXXX** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXXXX

Panitera,

XXXXXXXXXXXX

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Lbj @ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	100.000,-
3. Panggilan	: Rp	200.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai		10.000,-
Jumlah	: Rp	<u>370.000,-</u>

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2024/PA.Lbj @ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)